



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 106 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- b. bahwa Peraturan Wali kota Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sudah tidak sesuai lagi dengan pelaksanaannya dan adanya perubahan nomenklatur organisasi maka Peraturan Walikota dimaksud perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembara Negara Nomor 5431);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Tangerang.

8. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut : Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah.
9. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
10. Pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum dan telah terakreditasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
12. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
13. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Dana bantuan hukum adalah anggaran yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Bantuan hukum untuk masyarakat miskin dimaksudkan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi masyarakat miskin di Daerah.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar, meliputi:
 - a. Prinsip keadilan;
 - b. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum;
 - c. Prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia;
 - d. Prinsip keterbukaan;
 - e. Prinsip efisiensi;
 - f. Prinsip efektifitas, dan
 - g. Prinsip akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bertujuan untuk :

- a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak Penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan.

Bagian Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. tata cara permohonan bantuan hukum dari pemohon bantuan hukum ke organisasi bantuan hukum;
- b. tata cara permohonan dana bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum ke Pemerintah Daerah;
- c. pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM DARI PEMOHON BANTUAN HUKUM KE ORGANISASI BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Organisasi Bantuan Hukum dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
 - c. menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. melampirkan salah satu dokumen sebagai berikut : Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Organisasi Bantuan Hukum.
- (4) Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Organisasi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Organisasi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Organisasi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Organisasi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Organisasi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM DARI ORGANISASI BANTUAN HUKUM KE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Dana Bantuan Hukum Litigasi dan/atau Non litigasi diberikan sesuai dengan Standar Biaya Pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan dana bantuan hukum litigasi, organisasi bantuan hukum mengajukan permohonan dana bantuan hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. surat permohonan dana bantuan hukum litigasi yang ditanda-tangani oleh pimpinan Organisasi Bantuan Hukum;
 - b. melampirkan salah satu dokumen sebagai berikut : Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah.
 - c. foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
 - d. kepengurusan Organisasi Bantuan Hukum;
 - e. program Bantuan Hukum Tahunan;

- f. foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum;
- g. uraian singkat pokok perkara yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
- h. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, yang ditanda-tangani oleh pimpinan Organisasi Bantuan Hukum; dan
- i. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

- (1) Bagian Hukum melakukan pemeriksaan berkas permohonan dana Bantuan Hukum litigasi yang diajukan oleh Organisasi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Bagian Hukum mengembalikan berkas dimaksud untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan pada setiap tingkat Peradilan.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada tingkat banding dilakukan setelah Organisasi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara dan telah mempunyai putusan tingkat banding.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada tingkat kasasi dilakukan setelah Organisasi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht*).
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dilakukan setelah Organisasi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht*).
- (5) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Non litigasi dilakukan setelah Organisasi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) paket kegiatan Non litigasi, dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV PERTANGGUNG-JAWABAN Pasal 12

- (1) Organisasi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBD secara berkala.
- (2) Dalam hal Organisasi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, maka Organisasi Bantuan Hukum melaporkannya secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Organisasi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari administrasi keuangan Organisasi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 13

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Walikota membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali kota ini berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundang di Tangerang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 106

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 106 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pemerintah dalam memenuhi setiap hak dasar manusia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya untuk melindungi dan menjamin hak asasi warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, sebagai dasar penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Tangerang, yang didalamnya mengatur tata cara pengalokasian dana bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kota Tangerang.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, maka disusunlah Peraturan Walikota yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, didalamnya mengatur materi terkait tata cara permohonan bantuan hukum dari pemohon bantuan hukum ke organisasi bantuan hukum, tata cara penyaluran dana bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum ke Pemerintah Daerah, pertanggungjawaban pengawasan dan pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Surat Kuasa Khusus pemberian Bantuan Hukum ditanda-tangani atau dicap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.